



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MENDUKUNG
RISET DAN INOVASI NASIONAL

Nomor : 98/I/KS/07/2023

Nomor : B-3190/Un.02/HK.07/07/2023

Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Mendukung Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

- I **Edy Giri Rachman Putra, Ph D.**, selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/I/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 1 Agustus 2022, berkedudukan di Gedung B J Habibie, Jalan M H Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
- II **Prof. Dr Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

2

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi,
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
3. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu melakukan kerja sama antara **PARA PIHAK**, dan
4. bahwa **PARA PIHAK** dengan tugas dan fungsinya masing-masing sepakat untuk bersinergi guna mencapai tujuan bersama yang akan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung riset dan inovasi nasional sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepahaman** ini
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),
- b penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
- c pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi,
- d pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**,
- e kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini, maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Nota Kesepahaman**.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.

KORESPONDENSI PASAL 4

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**
Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

2

9	7
---	---

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B J. Habibie
Jalan M H Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340
E-mail setdepsdmi@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**

Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 512474 / 589621
E-mail kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

PEMBIAYAAN
PASAL 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.

PENGAKHIRAN
PASAL 7

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
- a. Masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam

2

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

- Pasal 6 ayat (1) telah berakhir,
- b **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** dengan Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4), atau
 - c **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PASAL 10

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepahaman** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan

2

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**

- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini

KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 11

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PUBLIKASI PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
- a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya,
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya, dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya

PERUBAHAN PASAL 13

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,



Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A.